

MINERAL DAN BATUBARA – PERTAMBANGAN – BIDANG – DIVESTASI – SAHAM – HARGA – PERHITUNGAN – EVALUASI – PENAWARAN – PELAKSANAAN – PEDOMAN

2020

KEPMEN ESDM NO. 84 K/32/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 18 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENAWARAN, EVALUASI, SERTA PERHITUNGAN HARGA SAHAM DIVESTASI DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

Abstrak : - bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan penawaran, evaluasi, serta perhitungan harga saham divestasi di bidang pertambangan mineral dan batubara, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran, Evaluasi, serta Perhitungan Harga Saham Divestasi di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 4 Th 2009;PP No. 23 Th 2010 jjs PP No. 8 Th 2018;Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016;Permen ESDM No. 13 Th 2016;Permen ESDM No. 09 Th 2017 jo Permen ESDM No. 43 Th 2018;Permen ESDM No. 25 Th 2018 jjs Permen ESDM No. 11 Th 2018.
- Permen ini mengatur mengenai :
Penetapan Pedoman Pelaksanaan Penawaran, Evaluasi, serta Perhitungan Harga Saham Divestasi di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Catatan : - 1 lampiran.
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 8 April 2020.